



**PENETAPAN**

Nomor 263/Pdt.P/2016/PA.Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 263/Pdt.P/2016/PA.Blk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari IBU KANDUNG PEMOHON dan Ayah kandungnya yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON sudah meninggal dunia;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun 9 bulan yang lahir pada tanggal 17 Nopember 2000 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 1 dari 15 Pen. No. 263/Pdt.P/2016/PA.Blk



3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Kasmira binti AYAH KANDUNG PEMOHON) dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON, umur 28 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat pergaulannya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai 16 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari dengan Surat Penolakan tertanggal 25 Agustus 2016, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon IBU KANDUNG PEMOHON telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut yang bernama CALON SUAMI PEMOHON;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Kasmira binti AYAH KANDUNG PEMOHON) dengan calon suaminya CALON SUAMI PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ini adalah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon, Kasmira binti AYAH KANDUNG PEMOHON, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Berliani CALON SUAMI PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan untuk mencatat perkawinan tersebut;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu hingga anak Pemohon cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab sehingga keduanya harus segera dinikahkan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama IBU KANDUNG PEMOHON yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Saparuddin namun belum cukup umur;

*Hal. 3 dari 15 Pen. No. 263/Pdt.P/2016/PA.Blk*



- Anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON berpacaran dan hubungan keduanya sudah dekat bahkan telah melakukan hubungan seperti suami isteri dan saat ini telah hamil 3 bulan;
- Bahwa CALON SUAMI PEMOHON bekerja sebagai pelaut (pelayaran) dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai dirinya dan keluarganya kelak;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui tugas seorang isteri dan seorang ibu dan untuk itu dia telah siap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, demikian halnya dengan CALON SUAMI PEMOHON sudah mengetahui tugas seorang suami dan seorang ayah dan untuk itu dia telah siap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada pula pihak yang keberatan secara hukum atas rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

a. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON (suami Pemohon) Nomor: 474.3/291/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, telah diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P<sup>1</sup>);



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302030305070155 atas nama Basse K. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal tanggal 05-02-2016. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi meterai dan distempel pos dan diberi kode (P<sup>2</sup>);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kasmira Nomor: 7302-LT-26082015-0058, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal tanggal 29-08-2016. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi meterai dan distempel pos dan diberi kode (P<sup>3</sup>);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.21.21.05/Pw.01/416/VIII/2016, tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi meterai dan distempel pos dan diberi kode (P<sup>4</sup>);

b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah suami tante Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 15 Pen. No. 263/Pdt.P/2016/PA.Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Pemohon;
- Pemohon mempunyai anak yang bernama Kasmira binti AYAH KANDUNG PEMOHON;
- Pemohon akan menikahkan anaknya dengan lelaki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Status anak Pemohon masih gadis dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon meskipun masih di bawah umur karena pergaulan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekatnya dan sudah timbul cerita di tengah masyarakat mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, demikian pula Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan calon suaminya terus-menerus melanggar ketentuan agama karena pergaulan keduanya sudah sangat akrab;
- Saksi yakin anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menjadi pasangan suami isteri karena anak Pemohon sudah pandai mengerjakan tugas-tugas pokok seorang isteri seperti memasak dan sebagainya, demikian pula calon suaminya sudah bekerja sebagai pelaut;
- Keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan keduanya karena khawatir keduanya akan melanggar ketentuan agama;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena beda agama, hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun;
  - Keluarga CALON SUAMI PEMOHON sudah melamar ke keluarga Pemohon dan telah sepakat untuk menikahkan keduanya, tinggal menunggu izin dari Pengadilan Agama Bulukumba;
  - Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun belum cukup umur dan ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari untuk dinikahkan;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah Kemenakan Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Pemohon;
  - Pemohon mempunyai anak yang bernama Kasmira binti AYAH KANDUNG PEMOHON;
  - Pemohon akan menikahkan anaknya dengan lelaki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
  - Status anak Pemohon masih gadis dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
  - Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon meskipun masih di bawah umur karena pergaulan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekatnya dan sudah timbul cerita di tengah masyarakat mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, demikian pula Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan calon suaminya terus-menerus melanggar ketentuan agama karena pergaulan keduanya sudah sangat akrab;

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 263/Pdt.P/2016/PA.Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi yakin anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menjadi pasangan suami isteri karena anak Pemohon sudah pandai mengerjakan tugas-tugas pokok seorang isteri seperti memasak dan sebagainya, demikian pula calon suaminya sudah bekerja sebagai pelaut;
- Keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan keduanya karena khawatir keduanya akan melanggar ketentuan agama;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena beda agama, hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Keluarga CALON SUAMI PEMOHON sudah melamar ke keluarga Pemohon dan telah sepakat untuk menikahkan keduanya, tinggal menunggu izin dari Pengadilan Agama Bulukumba;
- Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun belum cukup umur dan ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari untuk dinikahkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasihat serta saran secukupnya kepada Pemohon agar tidak segera menikahkan anaknya dan menunggu hingga anak Pemohon cukup umur, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON dan lelaki tersebut telah melamar anak Pemohon namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon menolak untuk mengawinkan karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 09 bulan;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah adalah bersifat voluntair namun karena perkara ini adalah perkara khusus dan bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya setelah mendengar keterangan orang tua atau keluarga dekat;

Menimbang, bahwa selain keterangan Pemohon dan anak Pemohon, Pemohon juga mengajukan alat bukti surat bertanda P<sup>1</sup> sampai dengan P<sup>4</sup> serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan Pemohon, telah ditemukan fakta bahwa benar telah ada penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

*Hal. 9 dari 15 Pen. No. 263/Pdt.P/2016/PA.Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Kasmira;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON, namun anak Pemohon belum cukup umur (15 tahun 9 bulan);
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah mampu untuk berumah tangga;
5. Bahwa lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON telah melamar anak Pemohon dan tinggal menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama untuk menikahkan mereka;
6. Bahwa pihak KUA Kecamatan Bontobahari telah menolak untuk melangsungkan rencana perkawinan anak Pemohon;
7. Bahwa bila perkawinan tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama, hukum dan budaya setempat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik agama, nasab, semenda maupun sesusuan;
9. Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk mengurus suami dan rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah bekerja sebagai pelaut;

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”;

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal ini baru mencapai umur 15 tahun 09 bulan sesuai dengan bukti P<sup>3</sup>, dimana pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari telah menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P<sup>4</sup>, maka Pemohon tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan namun perkawinan anak Pemohon tidak bisa dilangsungkan karena umur anak Pemohon baru 15 tahun 09 bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari menolak untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut hal tersebut

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 263/Pdt.P/2016/PA.Blk



sesuai dengan maksud pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 15 tahun 09 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan terus-menerus, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ  
يُكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلِبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرَّفُ الإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمصلحة

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 263/Pdt.P/2016/PA.Blk



Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama IBU KANDUNG PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijah 1437 H., oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sutikno, S.Ag., M.H. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Harmiati B., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim anggota I,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Hakim anggota II,

ttd

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Harmiati B., S.H.

## Perincian biaya perkara:

1.	Pencatatan	Rp	30.000,00
2.	Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	140.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Pen. No. 263/Pdt.P/2016/PA.Blk